



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) perlu adanya pembiayaan pencegahan dan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020, perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, ditambahkan 1 ayat dan angka XXIII sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Standar Biaya Masukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- I. Honorarium pengelola keuangan daerah.
- II. Biaya konsumsi rapat.
- III. Biaya rumah tangga, rumah/kantor/dinas.
- IV. Tunjangan beban kerja untuk non Pegawai Negeri Sipil.
- V. Jasa pelayanan keamanan.
- VI. Insentif beban kerja untuk Aparatur Sipil Negara.
- VII. Satuan biaya pengembangan sumber daya manusia.
- VIII. Biaya jasa kantor.
- IX. Biaya pakaian dinas (harga maksimal).
- X. Biaya pemeliharaan (harga maksimal).
- XI. Biaya pemeliharaan/sewa bangunan.
- XII. Biaya pemeliharaan peralatan kantor.
- XIII. Honorarium pengelola kegiatan konstruksi/non konstruksi.
- XIV. Honorarium pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa.
- XV. Honorarium tim pelaksana kegiatan (honor maksimal).

- XVI. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representasi.
 - XVII. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
 - XVIII. Estimasi satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi (PP).
 - XIX. Estimasi biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.
 - XX. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Ibu kota provinsi, antar daerah dalam kabupaten dan dalam daerah Kabupaten Pesawaran.
 - XXI. Satuan biaya bantuan transportasi penyeberangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Pesawaran.
 - XXII. Biaya transport pulang pergi bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah menggunakan kendaraan umum dan bantuan bbm bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah menggunakan kendaraan dinas.
 - XXIII. Satuan biaya operasional pencegahan dan penanganan penularan *corona virus disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Satuan biaya operasional pencegahan dan penanganan penularan *corona virus disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 403

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PESAWARAN NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN
2020

**SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Uang piket POSKO Gugus Tugas Rp.100.000,- (OH).
2. Uang piket petugas jaga perbatasan Rp.100.000,- (OH).
3. Uang lelah SATGAS-PB Rp.100.000,- (OH).
4. Uang tambahan BBM kendaraan operasional roda 4 Rp.5.150,- (Liter).

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.